

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI E.3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGRI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah;
- b. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan lajunya penyelenggaraan pemerintahan Daerah beserta aspek permasalahan untuk mencapai PPNS yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali PPNS yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1914 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Kantor Sat Pol PP adalah Kepala Kantor Sat Pol PP Kabupaten Cirebon ;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kantor Sat Pol PP.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Perda tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;

- e. Melakukan pengeledahaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dikawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku setelah melaporkannya kepada Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS di samping hak-haknya sebagai PNS, juga mendapat uang tunjangan.
- (2) Besarnya uang tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Daerah.

Pasal 6

PPNS Diwajibkan :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. Pemeriksaan tersangka.
 - 2. Pemasukan rumah

3. Penyitaan barang
 4. Pemeriksaan bukti-bukti
 5. Pemeriksaan tempat kejadian
 6. Penghentian penyidikan
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Kantor Sat Pol PP.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN PNS

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan POLRI sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Bupati mengusulkan nama-nama Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) ;
 - b. Berperididikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - c. Pendidikan khusus dibidang kepenyidikan ;
 - d. Ditugaskan dibidang teknis operasional ;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) dalam 2 (dua) tahun berturut- turut dengan nilai rata-rata baik ;
 - f. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

PPNS yang mutasi antar Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Bupati dan petaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Melanggar Disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kepada Bupati dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.

Pasal 12

Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V**KARTU TANDA PENGENAL****Pasal 13**

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Pengenal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu oleh Pimpinan organisasi kepada Bupati.
- (3) Penggantian Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 15

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Pengangkatan Sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud' ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 17

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kantor Sat Pot PP atas nama Bupati.

BAB VIII

BENTUK / MODEL FORMULIR

PENYIDIKAN

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- b. Pembinaan Khusus dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.¹⁶

BAB X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas PPNS sesuai pedoman Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara penggunaan Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya pelaksanaan tugas Penyidikan dan Pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

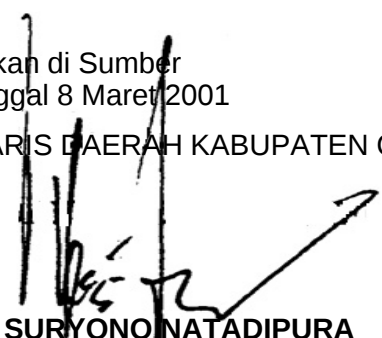
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI E.3